

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang sekarang ini sedang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang berpedoman pada Undang-undang Dasar 1945 alinea 4 (empat) yaitu, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 telah mencapai berbagai kemajuan termasuk di bidang ekonomi dan moneter sebagaimana tercermin pada pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan tingkat inflasi yang terkendali.

Pembangunan ekonomi di suatu negara sangat bergantung pada perkembangan dinamis dan kontribusi nyata dari sektor perbankan. Pasca krisis ekonomi dan moneter di Indonesia memberikan gambaran nyata betapa peran strategi sektor perbankan sangat penting. Ketika sektor perbankan terpuruk, perekonomian nasional juga ikut terpuruk. Demikian sebaliknya, ketika perekonomian mengalami stagnasi, sektor perbankan juga terkena imbasnya dimana fungsi intermediasi tidak berjalan normal.¹

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi

¹ Ryan Kiryanto. Langkah Terobosan Ekspansi Kredit. Jurnal Hukum Bisnia, 2007.

masyarakat perseorangan atau badan usaha. Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank. Dalam hal kegiatan bank memberikan fasilitas kredit, resiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan disertai pengawasan yang memadai akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut.

Usaha mikro, kecil dan menengah juga memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relative tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Hal ini membuat UMKM tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal sehingga pengembangan pada sektor UMKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan structural yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.

Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 6 tanggal 8 Juni 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM yang diikuti dengan nota kesepahaman bersama antara Departemen Teknis, Perbankan, dan Perusahaan Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKM. Akhirnya pada tanggal 5 November 2007, Presiden R.I Susilo Bambang Yudoyono meresmikan kredit bagi UMKM dengan pola penjaminan dengan nama Kredit Usaha Rakyat dan di dukung oleh Inpres Nomor 5 Tahun

2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan kredit usaha rakyat ini.

Tahap awal program, Kredit Usaha Rakyat ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja, yaitu : Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara dan Bank Bukopin. Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada lima sektor usaha, yaitu pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan, serta perindustrian dan perdagangan.

Sedangkan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2010 plafon maksimal KUR tanpa agunan dari Rp. 5 juta menjadi Rp20 juta. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sjarifuddin Hasan mengatakan usaha mikro segera bisa mengakses kredit usaha rakyat (KUR) Rp. 20 juta, segera setelah nota kesepahaman (MoU) dengan enam bank pemerintah dan 13 bank pembangunan daerah. Bank pemerintah yang ambil bagian dalam MoU adalah Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, Bank Syariah Mandiri, dan Bukopin. Payung hukum dalam bentuk MoU mengubah plafon maksimal KUR tanpa agunan dari Rp. 5 juta menjadi Rp. 20 juta tanpa agunan tersebut tidak memerlukan surat keputusan Menteri Keuangan.²

Kredit Usaha Rakyat ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut, tentu saja harus mengikuti

² Kompas, Usaha mikro bisa peroleh KUR Rp. 20 juta, Edisi Selasa, 24 Agustus 2010.

berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian Kredit Usaha Rakyat, mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang Kredit Usaha Rakyat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusunnya menjadi sebuah skripsi dengan judul: “PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT WERU CABANG SUKOHARJO BERASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 22/PMK/05 TAHUN 2010 TENTANG FASILITAS PENJAMINAN KREDIT USAHA RAKYAT”.

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian dapat berjalan secara terarah dalam hubungannya dengan pembahasan permasalahan, maka diperlukan pembatasan masalah yang diteliti. Pembatasan ini setidaknya memberikan gambaran kemana arah penelitian dan memudahkan penelitian dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti.

Penelitian ini dibatasi pada prosedur pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat, permasalahan hukum yang timbul serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Rakyat Indonesia Unit Weru Cabang Sukoharjo.

C. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk memberi kemudahan bagi penulis dalam membatasi permasalahan yang akan ditelitinya

sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Rakyat Indonesia Unit Weru Cabang Sukoharjo?
2. Apa permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada pada Bank Rakyat Indonesia Unit Weru Cabang Sukoharjo?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Rakyat Indonesia Unit Weru Cabang Sukoharjo?

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Tujuan Objektif
 - a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Rakyat Indonesia Unit Weru Cabang Sukoharjo.
 - b. Untuk mengetahui permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada pada Bank Rakyat Indonesia Unit Weru Cabang Sukoharjo.

- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Rakyat Indonesia Unit Weru Cabang Sukoharjo.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya.
- b. Untuk memperoleh data dan informasi secara lebih jelas dan lengkap sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum guna melengkapi persyaratan dalam mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya.
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai prosedur pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya.

- c. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait, mengenai pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya
- b. Untuk memberikan pemikiran alternatif yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam kaitannya dengan pertimbangan yang menyangkut masalah.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi berasal dari kata “metode” dan “logi”. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur/ sistematis, sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berfikir. Metodologi artinya cara melakukan sesuatu yang teratur (sistematis). Metode penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara teratur (sistematis).³

Metodologi penelitian adalah cara untuk memperoleh data secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Metodologi penelitian juga merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu gejala

³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 57

atau merupakan suatu cara untuk memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian,
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan,
3. Cara tertentu untuk melakukan suatu prosedur.⁴

Suatu laporan penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian dimulai ketika seorang berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapinya secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu yang bersifat ilmiah. Artinya bahwa metode atau teknik yang digunakan tersebut bertujuan untuk satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisisnya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut.⁵

Dapat dikatakan bahwa metode merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian. Beberapa hal yang menjadi bagian dari metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Dalam hal ini, peneliti berusaha memberikan dan menguraikan tentang pelaksanaan prosedur pemberian

⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, Hal. 5.

⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Ibid*, Hal. 12.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta permasalahan yang ditimbulkan karenanya.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Weru Cabang Sukoharjo. Pengambilan lokasi tersebut dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia Unit Weru Cabang Sukoharjo melayani adanya fasilitas Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan dengan lokasi strategis dan berdekatan dengan beberapa UMKM yang menjadi sasaran KUR.

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis bersifat deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori baru.⁶

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau melalui penelitian di lapangan yaitu berupa hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Weru Cabang Sukoharjo, yaitu Kepala Unit PT.

⁶ Soerjono Soekanto, 2008, Ibid, Hal. 10.

Bank Rakyat Indonesia Unit Weru Cabang Sukoharjo dan Mantri/AO PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Weru Cabang Sukoharjo serta dua nasabah kredit usaha rakyat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang secara tidak langsung dari lapangan, antara lain mencakup lembar permohonan kredit usaha rakyat di PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Weru Cabang Sukoharjo, literatur, catatan, karya ilmiah, laporan penelitian, dan sumber lain yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Sumber Data

Didalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu hasil wawancara dengan pejabat Bank Rakyat Indonesia serta nasabah kredit usaha rakyat.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Terdiri atas lembar permohonan kredit usaha rakyat, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, peraturan-peraturan terkait, karya ilmiah, dan literatur yang mendukung.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan melakukan tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu pihak-pihak yang berkompeten di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Weru Cabang Sukoharjo dan para debitur. Jenis wawancara yang akan dipergunakan penulis dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pokok-pokok permasalahan terlebih dahulu yang kemudian dikembangkan dalam wawancara, kemudian responden akan menjawab secara bebas sesuai dengan permasalahan yang diajukan sehingga kebebasan atau kekakuan proses wawancara dapat terkontrol.⁷

b. Studi Kepustakaan

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data-data dengan mempelajari :


- 1) Dokumen-dokumen atau berkas-berkas lainnya yang diperoleh dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Weru Cabang Sukoharjo.

⁷ Sutrisno Hadi, 2001, *Metodologi Research*. Jilid II. Yogyakarta : Andi, Hal. 207.

- 2) Buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model interaktif (*interactive model of analysis*). Langkah-langkah analisis model tersebut diuraikan sebagai berikut :⁸



Gambar 1
Proses Analisis Interaktif

Keterangan :

a. Pengumpulan Data

Langkah peengumpulan data ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah diuraikan di atas, yang terdiri dari wawancara dan studi kepustakaan.

⁸ HB. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dalam Teori Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: UNS Press, Hal. 96

b. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh dari data yang kasar yang dimuat dicatatan tertulis.

c. Penyajian data

Sajian data berupa rangkaian informasi yang tersusun dalam kesatuan bentuk narasi yang memungkinkan untuk dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan

d. Penarikan kesimpulan/ verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang perlu untuk diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah data tersaji. Hal ini merupakan tahap akhir dari suatu penelitian yang dilakukan dengan didasarkan pada hal yang ada dalam reduksi maupun penyajian data.

G. Sistematika Skripsi

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika penelitian hukum yang terdiri dari 4 (empat) bab dimana tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian.

Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II : LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan tentang Bank
 - 1. Pengertian Bank
 - 2. Sumber Hukum Perbankan
 - 3. Prinsip Operasional Perbankan
 - 4. Jenis-jenis Bank
 - 5. Usaha Bank
 - a. Simpanan
 - b. Kredit Mikro
- B. Tinjauan tentang Perjanjian Kredit
 - 1. Tinjauan Tentang Perjanjian
 - a. Pengertian perjanjian
 - b. Syarat Perjanjian
 - c. Asas Hukum Perjanjian
 - d. Berakhirnya Perjanjian

2. Pengertian Perjanjian Kredit
 3. Bentuk Perjanjian Kredit
 4. Perjanjian Kredit sebagai Perjanjian Baku
 5. Isi Perjanjian Kredit
- C. Tinjauan tentang Jaminan
1. Pengertian Jaminan
 2. Fungsi Jaminan Perbankan
 3. Sifat Pengikatan Jaminan Perbankan
- D. Tinjauan tentang Kredit Usaha Rakyat
1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat
 2. Landasan Kredit Usaha Rakyat
 3. Penggolongan Kredit Usaha
 4. Cara Mengakses Kredit Usaha Rakyat

BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

- A. Prosedur pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Rakyat Indonesia Unit Weru Cabang Sukoharjo.
- B. Permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Rakyat Indonesia Unit Weru Cabang Sukoharjo.
- C. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada Bank Rakyat Indonesia Unit Weru Cabang Sukoharjo.

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN